



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 20 / Pid.B / 2023 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I Nama lengkap : **Rajasyah Barnasetya Bin Abdul Rochman;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sidamukti RT 08/ RW 02 Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : **Danu Aji Saputra Bin Moh Soleh;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cilodong Rt.03 Rw.01 Kel. Kalibaru Kec. Cilodong Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III Nama lengkap : **Fahrul Haryanto Bin Haryoto;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebon Siruh Barat Rt.13 Rw.03 Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hal 1 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV Nama lengkap : **Pria Supriadi Bin Heri (Alm);**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 26 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Sidang Pala Rt008 Rw.008 Kel. Pasawahan Kec. Cicurug Kab. Sukabumi / Kp. Kalibaru Rt.03 Rw.01 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- V Nama lengkap : **Hermawan Bin Heru;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Juli 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kramat Sawah 6 No.82 Rt.08 Rw.07 Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan 4 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Cbi, tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 2 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN.Cbi, tanggal 11 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan I Rajasyah Barnasetya Bin Abdul Rochman, bersama-sama terdakwa II Danu Aji Saputa Bin Moh. Soleh, terdakwa III Fahrul Haryanto Bin Haryanto, dan terdakwa IV Pria Supriadi Bin Heri (alm) serta terdakwa V Hermawan Bin Heru, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan. atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rajasyah Barnasetya Bin Abdul Rochman, bersama-sama terdakwa II Danu Aji Saputa Bin Moh. Soleh, terdakwa III Fahrul Haryanto Bin Haryanto, dan terdakwa IV Pria Supriadi Bin Heri (alm) serta terdakwa V Hermawan Bin Heru, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah linggis besar daun;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No Pol: B-9825-EAG;
Dikembalikan kepada saksi Agus Djunaidi Gunawan ;
 - 16 (enam belas) batang tiang internet warna hitam dan ujung warna pink;

Hal 3 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO melalui saksi Sidik Sapta Hadi;

4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa menyesali atas perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I RAJASYAH BARNASETYA Bin ABDUL ROCHMAN bersama-sama dengan terdakwa II DANU AJI SAPUTRA Bin MOH SOLEH dan terdakwa III FAHRUL HARYANTO Bin HARYOTO dan terdakwa IV PRIA SUPRIADI Bin HERI (Alm) serta terdakwa V HERMAWAN Bin HERU pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 bertempat di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03 Rw.05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, " telah mengambil barang, berupa 16 (enam belas) batang tiang kabel internet seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. " perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu :

- Bahwa berawal Pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I RAJASYAH BARNASETYA Bin ABDUL ROCHMAN bertemu dengan Sdr. WAHYUDIN Alias YUDI (DPO) bertemu disebuah Warung kopi di daerah Pejaten Jakarta Timur, yang pada saat itu terdakwa I RAJASYAH BARNASETYA Bin ABDUL

Hal 4 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCHMAN menerima uang pembayaran tiang yang sebelumnya terdakwa I RAJASYAH BARNASETYA Bin ABDUL ROCHMAN ambil di daerah Arco Tajurhalang, kemudian Sdr, YUDI (DPO) meminta terdakwa I RAJASYAH BARNASETYA Bin ABDUL ROCHMAN untuk mengambil tiang kabel internet kembali di daerah Bojonggede dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa I RAJASYAH BARNASETYA Bin ABDUL ROCHMAN datang kerumah kontrakan terdakwa II DANU AJI di daerah Cilodong yang pada saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa IV PRIA SUPRIADI, kemudian terdakwa I RAJASYAH BARNASETYA Bin ABDUL ROCHMAN mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa IV bahwa kita akan mengambil kembali tiang kabel internet di daerah Susukan Bojonggede pada tengah malam sekira pukul 00.10 wib, selanjutnya terdakwa I RAJASYAH BARNASETYA Bin ABDUL ROCHMAN menyuruh terdakwa II DANU AJI untuk mencari mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II DANU AJI menemui saksi AGUS DJUNAIDI untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B-9825 EAG Tahun 2019 warna hitam untuk di sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 05 November 2022;
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa I menghubungi terdakwa III FAHRUL HARYANTO dan terdakwa V HERMAWAN untuk mencari orang lain lagi yang akan membantu melakukan pencurian tersebut karena tiang yang akan diambil cukup banyak, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa I RAJASYAH bersama terdakwa II DANU AJI dan terdakwa IV PRIA SUPRIADI dengan mengendari mobil pick up warna hitam dengan No. Pol. B- 9825 EAG menjemput terdakwa III FAHRUL dan terdakwa V HERMAWAN yang pada saat itu mengajak saksi FAHMI HARDIANSYAH, saksi M. TAUHID dan saksi MADYA PRASETYO bertemu di Pom bensin Bambu Kuning Bojonggede selanjutnya pergi ke Jalan Raya susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03 Rw.05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab.Bogor, kemudian setelah sampai di daerah tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta

Hal 5 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa V bersama-sama saksi FAHMI HARDIANSYAH, saksi M. TAUHID dan saksi MADYA PRASETYO mulai merusak pondasi tiang milik PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO yang dipasang dipinggir jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, satu persatu tiang berhasil di ambil kemudian tiba-tiba datang saksi SIDIK dan saksi IMAM SANTOSO yang memergokin kejadian tersebut, kemudian saksi SIDIK langsung melaporkan kepolsek Bojonggede selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Bojonggede guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang- barang yang diambil oleh para terdakwa belum ada yang berhasil dijual dan belum berhasil di nikmatin oleh para terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO , yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Hilarman Brantyoko :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah PT. Putra Mandiri Fiberindo selaku pemilik barang dan barang yang di ambil oleh para terdakwa berupa 16 (enam belas) batang tiang kabel internet @ Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Total kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mandiri Fiberindo sejumlah Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Putra Mandiri Fiberindo adalah tempat saksi bekerja, di mana saksi sebagai Direktur sekaligus pemilik perusahaan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan ;

Hal 6 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dari rekan kerja/bawahan saksi yang bernama Sidik, yang melaporkan bahwa tiang internet di daerah Susukan milik PT. Putra Mandiri Fiberindo, tiang internet itu sudah di rusak dan diambil oleh beberapa orang lak-laki. Pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi menerima laporan dari Sidik kalau tiang internet milik PT. Putra Mandiri Fiberindo sudah dirusak dan diambil orang, berawal pada hari Sabtu, 05 Nopember 2022 sekira jam 08.00 WIB ketika saksi sedang berada di kantor PT. Putra Mandiri Fiberindi, saksi mendapatkan laporan dari pegawai saksi yang bernama Sdr. Sidik yang menerangkan ada 16 (enam belas) batang tiang internet di daerah Susukan telah di rusak dan diambil oleh beberapa orang laki-laki tidak di kenal. Kemudian saksi memerintahkan sdr. Sidik dan sdr. Imam untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perusahaan sebelumnya juga pernah mengalami kejadian yang sama, pencurian tiang internet di daerah Susukan sebanyak 16 (enam belas) batang namun saksi tidak melaporkannya dan di daerah Tajurhalang sebanyak 20 (dua puluh) batang tiang internet;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 16 (enam belas) batang tiang internet warna hitam dan ujungnya pink adalah milik saksi selaku pemilik dan pimpinan PT. Putra Mandiri Fiberindo;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

2. Sidik Sapta Hadi :

- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 2022 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol RT.03 RW.05 Ds. Susukan Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa itu adalah PT. Putra Mandiri Fiberindo selaku pemilik barang dan barang yang di ambil oleh para terdakwa berupa 16 (enam

Hal 7 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) batang tiang kabel internet @ Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Total kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mandiri Fiberindo sejumlah Rp 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa berawal pada hari Sabtu, 05 Nopember 2022 sekira jam 01.00 WIB ketika saksi bersama saksi Imam sedang melakukan pengamatan wilayah di lapangan di daerah Desa Susukan tepatnya di Jalan Raya Susukan Kp Duren Baru RT. 03 RW. 05 Ds . Susukan Kecamatan Bojonggede . Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang merusak semen pondasi tiang internet milik PT. Putra Mandiri Fiberindo dengan menggunakan alat linggis. Saksi juga melihat ada beberapa tiang yang sudah tergeletak di pinggir jalan dan sebagian lagi ada yang sudah berada di atas sebuah mobil Suzuku Pick Up warna hitam;
- Bahwa setelah saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang merusak pondasi tiang internet milik PT. Putra Mandiri Fiberindo, saksi segera menghubungi saksi Budi dan seorang warga sekitar yang bernama Khoirul Anwar untuk meminta bantuan lalu saksi berhasil mengamankan 8 (delapan) orang tersebut berikut 16 (enam belas tiang yang telah di cabut;
- Bahwa yang mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah saksi Imam Santoso dan warga sekitar yaitu Khoirul Anwar;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Putra Mandiri Fiberindi adalah tempat saksi bekerja di mana jabatan saksi sebagai supervisor Pengawas Lapangan sejak tahun 2015 serta saksi diberikan kewenangan untuk melaporkan perkara ini;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa : 16 (enam belas) batang tiang internet warna hitam dan ujungnya pink adalah milik saksi selaku pemilik dan pimpinan PT. Putra Mandiri Fiberindo;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mandiri Fiberindo akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sejumlah Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dikalikan 16

Hal 8 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) batang menjadi Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar para terdakwa yang saksi lihat pada saat kejadian hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 2022 sekira jam 01.00 WIB di lapangan di daerah Desa Susukan tepatnya di Jalan Raya Susukan Kp Duren Baru RT. 03 RW. 05 Ds . Susukan Kecamatan Bojonggede;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

3. Imam Santoso :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa berlangsung pada hari Sabtu, pada tanggal 5 Nopember 2022 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol RT.03 RW.05 Ds. Susukan Kecamatan Bojonggede , Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa itu adalah PT. Putra Mandiri Fiberindo selaku pemilik barang dan barang yang di ambil oleh para terdakwa berupa 16 (enam belas) batang tiang kabel internet @ Rp.1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Total kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mandiri Fiberindo sejumlah Rp. 20.160.000,- (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu, 05 Nopember 2022 sekira jam 01.00 WIB ketika saksi bersama saksi Imam sedang melakukan pengamatan wilayah di lapangan di daerah Desa Susukan tepatnya di Jalan Raya Susukan Kp Duren Baru RT. 03 RW. 05 Ds . Susukan Kecamatan Bojonggede. Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang merusak semen pondasi tiang internet milik PT. Putra Mandiri Fiberindo dengan menggunakan alat linggis. Saksi juga melihat ada beberapa tiang yang sudah tergeletak di pinggir jalan dan sebagian lagi ada yang sudah berada di atas sebuah mobil Suzuki Pick Up warna hitam;
- Bahwa setelah saksi melihat ada beberapa orang laki-laki sedang merusak pondasi tiang internet milik PT. Putra Mandiri Fiberindo, saksi segera menghubungi saksi Budi dan seorang warga sekitar yang bernama Khoirul Anwar untuk meminta bantuan lalu saksi berhasil

Hal 9 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 8 (delapan) orang tersebut berikut 16 (enam belas) tiang yang telah di cabut;

- Bahwa saksi lain yang mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa adalah warga sekitar;
 - Bahwa hubungan saksi dengan PT. Putra Mandiri Fiberindi adalah tempat saksi bekerja di mana jabatan saksi sebagai supervisor pengawas lapangan sejak tahun 2015 serta saksi diberikan kewenangan untuk melaporkan perkara ini;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 16 (enam belas) batang tiang internet warna hitam dan ujungnya pink adalah milik saksi selaku pemilik dan pimpinan PT. Putra Mandiri Fiberindo;
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mandiri Fiberindo akibat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa sejumlah Rp 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dikalikan 16 (enam belas) batang menjadi Rp 20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar, para terdakwa yang hadir di persidangan hari ini adalah mereka yang saksi lihat pada saat kejadian hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 2022 sekira jam 01.00 WIB di lapangan di daerah Desa Susukan tepatnya di Jalan Raya Susukan Kp Duren Baru RT. 03 RW. 05 Ds . Susukan Kecamatan Bojonggede;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

4. Agus Djunaidi Gunawan :

- Bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 5 Nopember 2022, sekira jam 01.00 WIB, di Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol RT.03 RW.05 Ds. Susukan Kecamatan Bojonggede , Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menyewa mobil saksi adalah terdakwa II, pada tanggal 5 November 2022 dengan harga sewa perhari sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah mobil selesai dipakai baru dibayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa II memakai mobil saksi untuk melakukan kejahatan / pencurian;

Hal 10 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

5. Mohamad Thauhid Bin Agus Sukardi :

- Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO selaku pemiliknya barang tersebut, dan barang yang diambil berupa 16 (enam belas) batang tiang kabel internet yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Hardiansyah serta saksi Fahmi;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, sekira pukul 19.00 wib, ketika saksi bersama dengan saksi Maynda sedang berada di rumah sepupu yang bernama terdakwa V, menawarkan pekerjaan Dismental atau pencopotan tiang yang salah lokasi pasang dengan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, kemudian saksi bersama saksi Maynda dan terdakwa V pergi ke sebuah Pom bensin di Jalan Raya Bojonggede Dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil No Pol. B- 9825 EAG merk Suzuki Pick Up Tahun 2019 warna hitam untuk menjemput para terdakwa yang lainnya kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Raya Susukan, saksi dan saksi Maynda, serta saksi Fahmi serta para terdakwa yang lain langsung mulai merusak pondasi tiang dengan menggunakan linggis, kemudian setelah berhasil mengambil 16 (enam belas) batang tiang milik PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO, saksi dan para terdakwa diamankan oleh saksi Sidik dan saksi Imam serta warga;

- Bahwa saksi di tawarkan pekerjaan dismental saja, oleh terdakwa I dan terdakwa V dan saksi percaya dengan ponakan saksi yaitu terdakwa III yang merupakan keluarga sendiri tidak akan membohongi;

- Bahwa yang membuat saksi bertambah yakin karena terdakwa I, orang dari perusahaan pemilik tiang, selain itu pekerjaan tersebut dilakukan

Hal 11 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan umum dimana setiap orang yang melintas dapat melihat apa yang dilakukan oleh kami;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

6. Fahmi Hardiansyah Bin Fadilah :

- Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2022 sekira jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO selaku pemiliknya barang tersebut, dan barang yang diambil berupa 16 (enam belas) batang tiang kabel internet yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Hardiansyah serta saksi Fahmi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, sekira pukul 19.00 wib, ketika saksi bersama dengan saksi Maynda sedang berada di rumah sepupu yang bernama terdakwa V, menawarkan pekerjaan Dismental atau pencopotan tiang yang salah lokasi pasang dengan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, kemudian saksi bersama saksi Maynda dan terdakwa V pergi ke sebuah Pom bensin di Jalan Raya Bojonggede Dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil No Pol. B- 9825 EAG merk Suzuki Pick Up Tahun 2019 warna hitam untuk menjemput para terdakwa yang lainnya kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Raya Susukan, saksi dan saksi Maynda, serta saksi Fahmi serta para terdakwa yang lain langsung mulai merusak pondasi tiang dengan menggunakan linggis, kemudian setelah berhasil mengambil 16 (enam belas) batang tiang milik PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO, saksi dan para terdakwa diamankan oleh saksi Sidik dan saksi Imam serta warga;
- Bahwa saksi di tawarkan pekerjaan dismental saja, oleh terdakwa I dan terdakwa V dan saksi percaya dengan ponakan saksi yaitu terdakwa III yang merupakan keluarga sendiri tidak akan membohongi;

Hal 12 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi bertambah yakin karena terdakwa I, orang dari perusahaan pemilik tiang, selain itu pekerjaan tersebut dilakukan dipinggir jalan umum dimana setiap orang yang melintas dapat melihat apa yang dilakukan oleh kami;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

7. Maynda Prasetyo Bin Tarugiyono :

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa I, terdakwa IV dan terdakwa V, saksi Mohamad Tauhid, dan saksi Maynda Prasetyo karena dahulunya mereka rekan kerja saksi pada tahun 2015 di PT. Quantum;

- Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan oleh para terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;

- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa adalah PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO selaku pemiliknya barang tersebut, dan barang yang diambil berupa 16 (enam belas) batang tiang kabel internet yang dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Hardiansyah serta saksi Fahmi;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 4 November 2022, sekira pukul 19.00 wib, ketika saksi bersama dengan saksi Maynda sedang berada dirumah sepupu yang bernama terdakwa V, menawarkan pekerjaan Dismetal atau pencopotan tiang yang salah lokasi pasang dengan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorang, kemudian saksi bersama saksi Maynda dan terdakwa V pergi ke sebuah Pom bensin di Jalan Raya Bojonggede Dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil No Pol. B- 9825 EAG merk Suzuki Pick Up Tahun 2019 warna hitam untuk menjemput para terdakwa yang lainnya kemudian setelah sampai di pinggir Jalan Raya Susukan, saksi dan saksi Maynda, serta saksi Fahmi serta para terdakwa yang lain langsung mulai merusak pondasi tiang dengan menggunakan linggis, kemudian setelah berhasil mengambil 16 (enam

Hal 13 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) batang tiang milik PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO, saksi dan para terdakwa diamankan oleh saksi Sidik dan saksi Imam serta warga;

- Bahwa saksi di tawarkan pekerjaan dismental saja, oleh terdakwa I dan terdakwa V dan saksi percaya dengan ponakan saksi yaitu terdakwa III yang merupakan keluarga sendiri tidak akan membohongi;
- Bahwa yang membuat saksi bertambah yakin karena terdakwa I, orang dari perusahaan pemilik tiang, selain itu pekerjaan tersebut dilakukan dipinggir jalan umum dimana setiap orang yang melintas dapat melihat apa yang dilakukan oleh kami;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat bahwa para terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I beserta terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah melakukan tindak pidana mencuri 16 (enam) belas batang tiang kabel internet pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I bertemu dengan Sdr. WAHYUDIN Alias YUDI (DPO) bertemu disebuah Warung kopi di daerah Pejaten Jakarta Timur, yang pada saat itu terdakwa I menerima uang pembayaran tiang yang sebelumnya terdakwa I ambil di daerah Arco Tajurhalang, kemudian Sdr, YUDI (DPO) meminta terdakwa I untuk mengambil tiang kabel internet kembali di daerah Bojonggede dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I datang kerumah kontrakan terdakwa II, di daerah Cilodong yang pada saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa IV, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa IV bahwa kita akan mengambil kembali tiang kabel internet yang kedua, karena yang pertama para terdakwa sudah berhasil mengambil sebanyak 11 tiang di daerah arco susukan dan

Hal 14 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa, kemudian selanjutnya di daerah Susukan Bojonggede pada tengah malam sekira pukul 00.10 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II menemui saksi AGUS DJUNAIDI untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B- 9825 EAG Tahun 2019 warna hitam untuk di sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 05 November 2022 ;

- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mencari mobil untuk di sewa mengangkut tiang kabel internet tersebut lalu terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa V untuk mencari orang lain lagi yang dapat melakukan pencurian tiang kabel internet karena tiang internet yang akan kami curi cukup banyak . Lalu sekitar jam 23.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV dari Cilodong Depok / rumah sdr. Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam kemudian menjemput teman kami lainnya di sebuah Pom bensin Bambu Kuning Bojonggede yaitu terdakwa III dan terdakwa V kemudian mengajak temannya lagi yaitu M. Tauhid , Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo untuk membantu;
- Bahwa caranya terdakwa I bersama teman-teman terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, dibantu oleh M. Tauhid, Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo mengambil tiang kabel internet dengan cara mencabut tiang yang telah terpasang di pinggir jalan menggunakan alat berupa linggis kemudian kami berhasil mencabut tiang tersebut . Terdakwa I akan membawa tiang-tiang internet itu dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk terdakwa I serahkan /jual kepada seseorang yang mengaku bernama Wahyudin Als Rudi dan terdakwa I menerima bayaran darinya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) batang tiang di tambah biaya operasional Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa I dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, dahulunya teman kerja terdakwa I , terdakwa I mengenal mereka sejak tahun 2020 saat masih bekerja di PT. Quantum;

Hal 15 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah :
 - Peran terdakwa II adalah mencari mobil untuk di sewa serta mengemudikan mobil menuju TKP sesampai di TKP sdr. Danu juga ikut membantu mengangkat tiang internet yang sudah di cabut ke mobil ;
 - Peran terdakwa III adalah sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran M. Tauhid sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran terdakwa V dan sdr Maynda Prasetyo sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis Peran sdr. Hermawan dan sdr Maynda Prasetyo ;
 - Peran terdakwa IV sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa rencana terdakwa I apabila kami berhasil menjual 16 (enam belas) batang tiang internet kami akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah kami berhasil mengambil tiang tersebut dan mendapatkan uang dari Wahyudin Als Rudi uang tersebut akan terdakwa I berikan terlebih dahulu kepada Maynda, Fahmi dan M.Tauhid masing-masing sejumlah Rp, 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya akan terdakwa I bagi rata kepada para terdakwa;
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui tiang internet itu milik siapa , terdakwa I hanya menuruti permintaan dari Wahyudin Als Rudi untuk mengambil tiang-tiang itu dengan maksud agar mendapatkan uang dari penjualan tiang-tiang itu;
- Bahwa terdakwa I mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis besar daun, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol B-9825-EAG dan semua barang bukti itu kami pergunakan untuk melakukan pencurian tiang internet;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa I beserta terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah melakukan tindak pidana mencuri 16 (enam) belas

Hal 16 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang tiang kabel internet pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I bertemu dengan Sdr. WAHYUDIN Alias YUDI (DPO) bertemu disebuah Warung kopi di daerah Pejaten Jakarta Timur, yang pada saat itu terdakwa I menerima uang pembayaran tiang yang sebelumnya terdakwa I ambil di daerah Arco Tajurhalang, kemudian Sdr, YUDI (DPO) meminta terdakwa I untuk mengambil tiang kabel internet kembali di daerah Bojonggede dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I datang kerumah kontrakan terdakwa II, di daerah Cilodong yang pada saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa IV, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa IV bahwa kita akan mengambil kembali tiang kabel internet yang kedua, karena yang pertama para terdakwa sudah berhasil mengambil sebanyak 11 tiang di daerah arco susukan dan berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa, kemudian selanjutnya di daerah Susukan Bojonggede pada tengah malam sekira pukul 00.10 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencarikan mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II menemui saksi AGUS DJUNAIDI untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B- 9825 EAG Tahun 2019 warna hitam untuk di sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 05 November 2022 ;
- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mencarikan mobil untuk di sewa mengangkut tiang kabel internet tersebut lalu terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa V untuk mencarikan orang lain lagi yang dapat melakukan pencurian tiang kabel internet karena tiang internet yang akan kami curi cukup banyak . Lalu sekitar jam 23.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV dari Cilodong Depok / rumah sdr. Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam kemudian menjemput

Hal 17 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman kami lainnya di sebuah Pom bensin Bambu Kuning Bojonggede yaitu terdakwa III dan terdakwa V kemudian mengajak temannya lagi yaitu M. Tauhid, Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo untuk membantu;

- Bahwa caranya terdakwa I bersama teman-teman terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, dibantu oleh M. Tauhid, Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo mengambil tiang kabel internet dengan cara mencabut tiang yang telah terpasang di pinggir jalan menggunakan alat berupa linggis kemudian kami berhasil mencabut tiang tersebut. Terdakwa I akan membawa tiang-tiang internet itu dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk terdakwa I serahkan /jual kepada seseorang yang mengaku bernama Wahyudin Als Rudi dan terdakwa I menerima bayaran darinya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) batang tiang di tambah biaya operasional Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah :
 - Peran terdakwa II adalah mencari mobil untuk di sewa serta mengemudikan mobil menuju TKP sesampai di TKP sdr. Danu juga ikut membantu mengangkat tiang internet yang sudah di cabut ke mobil ;
 - Peran terdakwa III adalah sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran M. Tauhid sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran terdakwa V dan sdr Maynda Prasetyo sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis Peran sdr. Hermawan dan sdr Maynda Prasetyo ;
 - Peran terdakwa IV sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui tiang internet itu milik siapa, terdakwa I hanya menuruti permintaan dari Wahyudin Als Rudi untuk mengambil tiang-tiang itu dengan maksud agar mendapatkan uang dari penjualan tiang-tiang itu;

Hal 18 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis besar daun, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol B-9825-EAG dan semua barang bukti itu kami pergunakan untuk melakukan pencurian tiang internet;

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa I beserta terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah melakukan tindak pidana mencuri 16 (enam) belas batang tiang kabel internet pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I bertemu dengan Sdr. WAHYUDIN Alias YUDI (DPO) bertemu disebuah Warung kopi di daerah Pejaten Jakarta Timur, yang pada saat itu terdakwa I menerima uang pembayaran tiang yang sebelumnya terdakwa I ambil di daerah Arco Tajurhalang, kemudian Sdr, YUDI (DPO) meminta terdakwa I untuk mengambil tiang kabel internet kembali di daerah Bojonggede dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I datang kerumah kontrakan terdakwa II, di daerah Cilodong yang pada saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa IV, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa IV bahwa kita akan mengambil kembali tiang kabel internet yang kedua, karena yang pertama para terdakwa sudah berhasil mengambil sebanyak 11 tiang di daerah arco susukan dan berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa, kemudian selanjutnya di daerah Susukan Bojonggede pada tengah malam sekira pukul 00.10 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II menemui saksi AGUS DJUNAIDI untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B- 9825 EAG Tahun 2019 warna hitam untuk di sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 05 November 2022 ;

Hal 19 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mencari mobil untuk di sewa mengangkut tiang kabel internet tersebut lalu terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa V untuk mencari orang lain lagi yang dapat melakukan pencurian tiang kabel internet karena tiang internet yang akan kami curi cukup banyak . Lalu sekitar jam 23.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV dari Cilodong Depok / rumah sdr. Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam kemudian menjemput teman kami lainnya di sebuah Pom bensin Bambu Kuning Bojonggede yaitu terdakwa III dan terdakwa V kemudian mengajak temannya lagi yaitu M. Tauhid , Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo untuk membantu;
- Bahwa cara terdakwa III bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V, mengambil tiang kabel internet dengan cara mencabut tiang yang telah terpasang di pinggir jalan menggunakan alat berupa linggis kemudian kami berhasil mencabut tiang tersebut;
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah :
 - Peran terdakwa II adalah mencari mobil untuk di sewa serta mengemudikan mobil menuju TKP sesampai di TKP sdr. Danu juga ikut membantu mengangkat tiang internet yang sudah di cabut ke mobil ;
 - Peran terdakwa III adalah sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran M. Tauhid sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran terdakwa V dan sdr Maynda Prasetyo sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis Peran sdr. Hermawan dan sdr Maynda Prasetyo ;
 - Peran terdakwa IV sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa terdakwa III tidak mengetahui tiang internet itu milik siapa , terdakwa I hanya menuruti permintaan dari Wahyudin Als Rudi untuk mengambil tiang-

Hal 20 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang itu dengan maksud agar mendapatkan uang dari penjualan tiang-tiang itu;

- Bahwa terdakwa III mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis besar daun, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol B-9825-EAG dan semua barang bukti itu kami pergunakan untuk melakukan pencurian tiang internet

Terdakwa IV :

- Bahwa terdakwa I beserta terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah melakukan tindak pidana mencuri 16 (enam) belas batang tiang kabel internet pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I bertemu dengan Sdr. WAHYUDIN Alias YUDI (DPO) bertemu disebuah Warung kopi di daerah Pejaten Jakarta Timur, yang pada saat itu terdakwa I menerima uang pembayaran tiang yang sebelumnya terdakwa I ambil di daerah Arco Tajurhalang, kemudian Sdr, YUDI (DPO) meminta terdakwa I untuk mengambil tiang kabel internet kembali di daerah Bojonggede dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I datang kerumah kontrakan terdakwa II, di daerah Cilodong yang pada saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa IV, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa IV bahwa kita akan mengambil kembali tiang kabel internet yang kedua, karena yang pertama para terdakwa sudah berhasil mengambil sebanyak 11 tiang di daerah arco susukan dan berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa, kemudian selanjutnya di daerah Susukan Bojonggede pada tengah malam sekira pukul 00.10 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencarikan mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II menemui saksi

Hal 21 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS DJUNAIDI untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B- 9825 EAG Tahun 2019 warna hitam untuk di sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 05 November 2022 ;

- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mencari mobil untuk di sewa mengangkut tiang kabel internet tersebut lalu terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa V untuk mencari orang lain lagi yang dapat melakukan pencurian tiang kabel internet karena tiang internet yang akan kami curi cukup banyak . Lalu sekitar jam 23.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV dari Cilodong Depok / rumah sdr. Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam kemudian menjemput teman kami lainnya di sebuah Pom bensin Bambu Kuning Bojonggede yaitu terdakwa III dan terdakwa V kemudian mengajak temannya lagi yaitu M. Tauhid , Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo untuk membantu;
- Bahwa cara terdakwa IV bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa V dan terdakwa III, mengambil tiang kabel internet dengan cara mencabut tiang yang telah terpasang di pinggir jalan menggunakan alat berupa linggis kemudian kami berhasil mencabut tiang tersebut;
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah :
 - Peran terdakwa II adalah mencari mobil untuk di sewa serta mengemudikan mobil menuju TKP sesampai di TKP sdr. Danu juga ikut membantu mengangkat tiang internet yang sudah di cabut ke mobil ;
 - Peran terdakwa III adalah sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran M. Tauhid sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran terdakwa V dan sdr Maynda Prasetyo sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis Peran sdr. Hermawan dan sdr Maynda Prasetyo ;
 - Peran terdakwa IV sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;

Hal 22 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IV tidak mengetahui tiang internet itu milik siapa, terdakwa I hanya menuruti permintaan dari Wahyudin Als Rudi untuk mengambil tiang-tiang itu dengan maksud agar mendapatkan uang dari penjualan tiang-tiang itu;
- Bahwa terdakwa IV mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis besar daun, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol B-9825-EAG dan semua barang bukti itu kami pergunakan untuk melakukan pencurian tiang internet;

Terdakwa V :

- Bahwa terdakwa I beserta terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah melakukan tindak pidana mencuri 16 (enam) belas batang tiang kabel internet pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I bertemu dengan Sdr. WAHYUDIN Alias YUDI (DPO) bertemu disebuah Warung kopi di daerah Pejaten Jakarta Timur, yang pada saat itu terdakwa I menerima uang pembayaran tiang yang sebelumnya terdakwa I ambil di daerah Arco Tajurhalang, kemudian Sdr, YUDI (DPO) meminta terdakwa I untuk mengambil tiang kabel internet kembali di daerah Bojonggede dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I datang kerumah kontrakan terdakwa II, di daerah Cilodong yang pada saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa IV, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa IV bahwa kita akan mengambil kembali tiang kabel internet yang kedua, karena yang pertama para terdakwa sudah berhasil mengambil sebanyak 11 tiang di daerah arco susukan dan berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa, kemudian selanjutnya di daerah Susukan Bojonggede pada tengah malam sekira

Hal 23 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.10 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II menemui saksi AGUS DJUNAIDI untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B- 9825 EAG Tahun 2019 warna hitam untuk di sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 05 November 2022 ;

- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mencari mobil untuk di sewa mengangkut tiang kabel internet tersebut lalu terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa V untuk mencari orang lain lagi yang dapat melakukan pencurian tiang kabel internet karena tiang internet yang akan kami curi cukup banyak . Lalu sekitar jam 23.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV dari Cilodong Depok / rumah sdr. Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam kemudian menjemput teman kami lainnya di sebuah Pom bensin Bambu Kuning Bojonggede yaitu terdakwa III dan terdakwa V kemudian mengajak temannya lagi yaitu M. Tauhid , Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo untuk membantu;
- Bahwa cara terdakwa V bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa III, mengambil tiang kabel internet dengan cara mencabut tiang yang telah terpasang di pinggir jalan menggunakan alat berupa linggis kemudian kami berhasil mencabut tiang tersebut;
- Bahwa peran masing-masing para terdakwa adalah :
 - Peran terdakwa II adalah mencari mobil untuk di sewa serta mengemudikan mobil menuju TKP sesampai di TKP sdr. Danu juga ikut membantu mengangkat tiang internet yang sudah di cabut ke mobil ;
 - Peran terdakwa III adalah sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran M. Tauhid sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran terdakwa V dan sdr Maynda Prasetyo sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis Peran sdr. Hermawan dan sdr Maynda Prasetyo ;

Hal 24 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran terdakwa IV sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
- Bahwa terdakwa V tidak mengetahui tiang internet itu milik siapa , terdakwa I hanya menuruti permintaan dari Wahyudin Als Rudi untuk mengambil tiang-tiang itu dengan maksud agar mendapatkan uang dari penjualan tiang-tiang itu;
- Bahwa terdakwa V mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis besar daun, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol B-9825-EAG dan semua barang bukti itu kami pergunakan untuk melakukan pencurian tiang internet;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah linggis besar daun;
2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No Pol: B-9825-EAG;
3. 16 (enam belas) batang tiang internet warna hitam dan ujung warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, terdakwa I beserta terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V telah melakukan tindak pidana mencuri 16 (enam) belas batang tiang kabel internet pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor;
2. Bahwa benar, kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I bertemu dengan Sdr. WAHYUDIN Alias YUDI (DPO) bertemu disebuah Warung kopi di daerah Pejaten Jakarta Timur, yang pada saat itu terdakwa I menerima uang pembayaran tiang yang sebelumnya terdakwa I ambil di daerah Arco Tajurhalang, kemudian Sdr, YUDI (DPO) meminta terdakwa I untuk mengambil tiang kabel internet kembali di daerah Bojonggede dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional;

Hal 25 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, sekitar pukul 22.00 wib terdakwa I datang ke rumah kontrakan terdakwa II, di daerah Cilodong yang pada saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa IV, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa IV bahwa kita akan mengambil kembali tiang kabel internet yang kedua, karena yang pertama para terdakwa sudah berhasil mengambil sebanyak 11 tiang di daerah arco susukan dan berhasil memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata oleh para terdakwa, kemudian selanjutnya di daerah Susukan Bojonggede pada tengah malam sekira pukul 00.10 wib terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II menemui saksi AGUS DJUNAIDI untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B- 9825 EAG Tahun 2019 warna hitam untuk di sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 05 November 2022;
4. Bahwa benar, setelah terdakwa II berhasil mencari mobil untuk di sewa mengangkut tiang kabel internet tersebut lalu terdakwa I menghubungi teman terdakwa I yang lain yaitu terdakwa III dan terdakwa V untuk mencari orang lain lagi yang dapat melakukan pencurian tiang kabel internet karena tiang internet yang akan kami curi cukup banyak . Lalu sekitar jam 23.30 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV dari Cilodong Depok / rumah sdr. Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna hitam kemudian menjemput teman kami lainnya di sebuah Pom bensin Bambu Kuning Bojonggede yaitu terdakwa III dan terdakwa V kemudian mengajak temannya lagi yaitu M. Tauhid , Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo untuk membantu;
5. Bahwa benar, cara terdakwa I bersama teman-teman terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, dibantu oleh M. Tauhid, Fahmi Hardiansyah dan Maynda Prasetyo mengambil tiang kabel internet dengan cara mencabut tiang yang telah terpasang di pinggir jalan menggunakan alat berupa linggis kemudian kami berhasil mencabut tiang tersebut . Terdakwa I akan membawa tiang-tiang internet itu dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk terdakwa I serahkan /jual kepada seseorang yang mengaku bernama Wahyudin Als Rudi dan terdakwa I menerima bayaran darinya Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu

Hal 26 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) untuk 1 (satu) batang tiang di tambah biaya operasional Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar, hubungan terdakwa I dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V, dahulunya teman kerja terdakwa I, terdakwa I mengenal mereka sejak tahun 2020 saat masih bekerja di PT. Quantum;
 7. Bahwa benar, peran masing-masing para terdakwa adalah :
 - Peran terdakwa II adalah mencari mobil untuk di sewa serta mengemudikan mobil menuju TKP sesampai di TKP sdr. Danu juga ikut membantu mengangkat tiang internet yang sudah di cabut ke mobil ;
 - Peran terdakwa III adalah sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran M. Tauhid sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 - Peran terdakwa V dan sdr Maynda Prasetyo sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis Peran sdr. Hermawan dan sdr Maynda Prasetyo ;
 - Peran terdakwa IV sesampai di TKP ikut merusak pondasi tiang internet dan mencabutnya dengan menggunakan linggis ;
 8. Bahwa benar, rencana terdakwa I apabila kami berhasil menjual 16 (enam belas) batang tiang internet kami akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 5.760.000,- (lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Setelah kami berhasil mengambil tiang tersebut dan mendapatkan uang dari Wahyudin Als Rudi uang tersebut akan terdakwa I berikan terlebih dahulu kepada Maynda, Fahmi dan M.Tauhid masing-masing sejumlah Rp, 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya akan terdakwa I bagi rata kepada para terdakwa;
 9. Bahwa benar, terdakwa I tidak mengetahui tiang internet itu milik siapa, terdakwa I hanya menuruti permintaan dari Wahyudin Als Rudi untuk mengambil tiang-tiang itu dengan maksud agar mendapatkan uang dari penjualan tiang-tiang itu;
 10. Bahwa benar, terdakwa I mengenali barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis besar daun, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Nopol B-9825-

Hal 27 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EAG dan semua barang bukti itu kami pergunakan untuk melakukan pencurian tiang internet;

11. Bahwa benar, para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para terdakwa di persidangan bahwa para terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa I Rajasyah Bamasetya Bin Abdul Rochman, terdakwa II

Hal 28 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danu Aji Saputra Bin Moh Soleh, terdakwa III Fahrul Haryanto Bin Haryoto, terdakwa IV Pria Supriadi Bin Heri (Alm), dan terdakwa V Hermawan Bin Heru, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Bahwa mengambil sesuatu barang yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut adalah milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya ;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa untuk mengambil barang tersebut tanpa ijin/sepengetahuan atau bukan atas perintah pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I bertemu dengan WAHYUDIN Alias YUDI (DPO) bertemu disebuah Warung Kopi di daerah Pejaten Jakarta Timur, yang pada saat itu terdakwa I menerima uang pembayaran tiang yang sebelumnya terdakwa I

Hal 29 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil di daerah Arco Tajurhalang, kemudian YUDI (DPO) meminta terdakwa I untuk mengambil tiang kabel internet kembali di daerah Bojonggede dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya operasional. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa I datang kerumah kontrakan terdakwa II di daerah Cilodong yang pada saat itu di rumah terdakwa II ada terdakwa IV, kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II dan terdakwa IV bahwa kita akan mengambil kembali tiang kabel internet di daerah Susukan Bojonggede pada tengah malam sekira pukul 00.10 wib, selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II menemui saksi AGUS DJUNAIDI untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B- 9825 EAG Tahun 2019 warna hitam untuk di sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,0 (dua ratus lima puluh ribu) pada tanggal 05 November 2022;

Bahwa terdakwa I menghubungi terdakwa III dan terdakwa V untuk mencari orang lain lagi yang akan membantu melakukan pencurian tersebut karena tiang yang akan diambil cukup banyak, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa IV dengan mengendari mobil pick up warna hitam dengan No. Pol. B- 9825 EAG menjemput terdakwa III dan terdakwa V yang pada saat itu mengajak saksi FAHMI HARDIANSYAH, saksi M. TAUHID dan saksi MADYA PRASETYO bertemu di Pom bensin Bambu Kuning Bojonggede selanjutnya pergi ke Jalan Raya susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03 Rw.05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab.Bogor, kemudian setelah sampai di daerah tersebut terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta terdakwa V bersama-sama saksi FAHMI HARDIANSYAH, saksi M. TAUHID dan saksi MADYA PRASETYO mulai merusak pondasi tiang milik PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO yang dipasang dipinggir jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, satu persatu tiang berhasil di ambil kemudian tiba-tiba datang saksi SIDIK dan saksi IMAM SANTOSO yang memergokin kejadian tersebut, kemudian saksi SIDIK langsung melaporkan kepolsek Bojonggede selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Bojonggede guna proses lebih lanjut;

Bahwa barang- barang yang diambil oleh para terdakwa belum ada yang berhasil dijual dan belum berhasil di nikmatin oleh para terdakwa;

Hal 30 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak mendapatkan izin dari PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO sebagai pemiliknya, yang mengakibatkan kerugian lebih kurang sejumlah Rp 20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

3. Unsur “ Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ” :

Yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama, yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari diantara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian pencurian 16 (enam) belas batang tiang kabel internet pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Jam 01.00 Wib, di pinggir Jalan Raya Susukan Kp. Duren Baru Poncol Rt. 03/05 Desa Susukan Kec. Bojonggede Kab. Bogor, dilakukan secara Bersama-sama oleh terdakwa I Rajasyah Bamasetya Bin Abdul Rochman, terdakwa II Danu Aji Saputra Bin Moh Soleh, terdakwa III Fahrul Haryanto Bin Haryoto, terdakwa IV Pria Supriadi Bin Heri (Alm) dan terdakwa V Hemawan Bin Heru

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

4. Unsur “ Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV serta terdakwa V bersama-sama saksi

Hal 31 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI HARDIANSYAH, saksi M. TAUHID dan saksi MADYA PRASETYO merusak pondasi tiang milik PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO yang dipasang dipinggir jalan tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis, yang kemudian satu persatu tiang berhasil di ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar dengan memakai kunci palsu telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah linggis besar daun, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No Pol: B-9825-EAG, yang telah disita dari terdakwa I, dimana berdasarkan fakta

Hal 32 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa terhadap barang bukti tersebut bisa ditangan terdakwa I berawal dari terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk mencari mobil pick up untuk di sewa, setelah itu terdakwa II menemui saksi Agus Djunaidi Gunawan untuk menyewa mobil pick up mobil No. Pol. B- 9825 EAG Tahun 2019 warna hitam milik saksi Agus Djunaidi Gunawan, olehkarena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Agus Djunaidi Gunawan;

3. 16 (enam belas) batang tiang internet warna hitam dan ujung warna pink, dikembalikan kepada PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO melalui saksi Sidik Sapta Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I Rajasyah Bamasetya Bin Abdul Rochman, terdakwa II Danu Aji Saputra Bin Moh Soleh, terdakwa III Fahrul Haryanto Bin Haryoto, terdakwa IV Pria Supriadi Bin Heri (Alm), dan terdakwa V Hermawan Bin Heru, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 33 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah linggis besar daun, dirampas untuk dimusnahkan;
 2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam No Pol: B-9825-EAG, dikembalikan kepada Agus Djunaidi Gunawan;
 3. 16 (enam belas) batang tiang internet warna hitam dan ujung warna pink, dikembalikan kepada PT. PUTRA MANDIRI FIBERINDO melalui Sidik Sapta Hadi;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ayu Isdamayanti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, , S.H., M.H.
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Hal 34 dari 34 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Cbi

